



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Mochammad Rizky dan Mauli Luzia Eka Safitri adalah pasangan suami-istri yang beralamat di JL.Kemang utara raya No 14 RT.06/RW.05 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. tertanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Oktober 2021 tentang hari sidang ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan agar para Pemohon diberi izin untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Kemiling Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 0062/021/II/2018
2. Bahwa anak para pemohon Bernama MOCHAMMAD DHAFIN XHAKA ALFARIZQY jenis kelamin laki-laki lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 februari 2019 adalah anak ke-1 dari orang tua yang Bernama MOCHAMMAD RIZKY dan MAULI LUZIA EKA SAFITRI sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LU-27032019-0045
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari MOCHAMMAD DHAFIN XHAKA ALFARIZQY menjadi AZHAR XHAKA
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena Namanya memiliki arti yang kurang baik
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut diatas.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas.
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu MOCHAMMAD DHAFIN XHAKA ALFARIZQY menjadi AZHAR XHAKA
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan adalah karena Nama anak pemohon memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk NIK 3174030509930002 an Mochammad Rizky, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk NIK 1871135309930006 an Mauli Luzia Eka Safitri, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3174030208180028 tanggal 26 Maret 2019 an Kepala Keluarga Mochammad Rizky, diberi tanda bukti P.3 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 0062/021/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 an Mochammad Rizky dan Mauli Luzia Eka Safitri, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-27032019-0045. tanggal 27 Maret 2019 an Mochammad Dhafin Xhaka Alfariqy diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Blanko Surat Pengantar No. 0119/06/05/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dari Pengurus RT 006 RW 005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P.6 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ruslaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di JL.Kemang utara raya No 14 RT.06/RW.05 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa dari perkawinan para Pemohon lahir satu orang anak yaitu bernama Mochammad Dhafin Xhaka Alfariqy;

Halaman 4 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
- 2. Titin Tarwiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di JL.Kemang utara raya No 14 RT.06/RW.05 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa dari perkawinan para Pemohon lahir satu orang anak yaitu bernama Mochammad Dhafin Xhaka Alfarizqy;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya karena namanya memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochammad Rizky, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mauli Luzia Eka Safitri, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, bukti P.6 berupa Surat Pengantar, dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di JL.Kemang Utara Raya No 14 RT.06/RW.05 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan para Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk diizinkan merubah nama anak para Pemohon yang bernama Mochammad Dhafin Xhaka Alfarizqy menjadi Azhar Xhaka ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa antara para Pemohon telah terjadi pernikahan secara sah menurut tatacara agama Islam yang dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang diberi nama Mochammad Dhafin Xhaka Alfarizqy ;

Menimbang bahwa pada bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, terbukti nama anak para Pemohon tertulis Mochammad Dhafin Xhaka Alfarizqy ;

Menimbang bahwa nama anak tersebut dimohonkan oleh para Pemohon untuk dirubah dengan alasan agar nantinya anak yang bersangkutan selalu mendapat kebaikan ;

Menimbang bahwa nama selain sebagai sebutan atau panggilan atau identitas, nama juga merupakan doa dan harapan terhadap penyandang nama yang bersangkutan agar nantinya keadaan sesuai dengan harapan pemberi nama. Sehingga orangtua akan memberi nama kepada anak dengan nama yang baik. Dalam upaya untuk memberi nama yang baik kepada anak tidak jarang terjadi keinginan orangtua untuk mengganti atau sekedar merubah nama anak karena sesuatu sebab, karena misalnya anaknya sering sakit, nama yang terlanjur diberikan ternyata bermakna kurang baik, ada larangan menggunakan nama tersebut, pemberian nama adat dan lain-lain ;

Menimbang bahwa merubah atau mengganti nama pada prinsipnya tidak dilarang oleh hukum serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI

Halaman 7 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 :

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata instansi yang menerbitkan akta tersebut adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya perlu diperintahkan kepada para Pemohon agar mengirimkan Salinan penetapan perkara ini kepada instansi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa domisili para Pemohon adalah di Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan domisili para Pemohon tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan ketentuan pasal 102 huruf "b" UURI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi :

"Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" ;

Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 3174-LU-27032019-0045. tanggal 27 Maret 2019 an Mochammad Dhafin Xhaka Alfarizqy diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, semula tertulis Mochammad Dhafin Xhaka Alfarizqy dibetulkan menjadi Azhar Xhaka;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, ternyata akta pencatatan sipil tersebut diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga dalam hal dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh para Pemohon kepada instansi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar pejabat pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa domisili para Pemohon adalah di kota Jakarta Selatan, maka perubahan nama anak para Pemohon juga harus dilaporkan kepada kepada Suku Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta agar Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Kutipan Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon ;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa perkara permohonan adalah perkara yang sifatnya voluntair untuk kepentingan pihak yang mengajukan permohonan, sehingga biaya perkara harus dihukumkan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 52 dan pasal 71 UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-27032019-0045 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Mochammad Dhafin Xhaka Alfarizqy yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, semula bernama MOCHAMMAD DHAFIN XHAKA ALFARIZQY dirubah menjadi AZHAR XHAKA
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perkara aquo paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan kepada :

Halaman 10 dari 11 Penetapan 767/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang mencatat kelahiran anak para Pemohon ;
2. Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil cq Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon ;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H. Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 767/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunita Ellyana, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)